

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 30 TAHUN 2001
TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi dan untuk menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, perlu ditumbuh kembangkan perusahaan bahan galian secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud sistem pembangunan pertambangan yang berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 69 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
 11. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3174);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 93);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1258);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

16. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2000 tentang Iuran Produksi Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 03 Serie D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN UMUM**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim;
6. Inspektur Tambang adalah aparat Pemerintah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup;
7. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih dan segala macam batuan, batubara dan gambut yang merupakan endapan alam;
8. Usaha Pertambangan umum adalah segala kegiatan pertambangan selain minyak dan gas bumi yang meliputi Penyidikan Umum, Ekpolarasi, Pengolahan / pemurnian pengangkutan dan penjualan;
9. Penyelidikan Umum ialah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika didaratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
10. Ekplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti/seksama mengenai sifat letakan, dimensi dan mutu bahan galian;
11. Eksploitasi adalah kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memproduksi bahan galian dan memanfaatkannya;

12. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan mutu bahan galian dan memanfaatkannya unsur-unsur/mineral yang terkandung didalam bahan galian;
13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah pertambangan atau dari wilayah pengolahan/pemurnian bahan galian ketempat lain;
14. Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian atau hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
15. Reklamasi adalah segala kegiatan yang tujuannya untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan kegiatan usaha pertambangan umum;
16. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum;
17. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah wewenang yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan baik berupa Kuasa Pertambangan (KP, Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPIR);
18. Kuasa Pertambangan disebut KP adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum;
19. Kontrak Karya selanjutnya disebut KK adalah suatu perjanjian Pengusahaan Pertambangan Umum antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Swasta Asing atau patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional yang berbadan hukum Indonesia;
20. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah suatu perjanjian perusahaan Pertambangan batubara antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Swasta Asing/Nasional, atau Patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional yang berbadan hukum Indonesia;

21. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) adalah wewenang yang diberikan untuk melaksanakan pertambangan rakyat;
22. Wilayah Pertambangan adalah wilayah/lokasi yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten Muara Enim;
23. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan umum yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan peralatan sederhana, dan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun daerah dibidang pertambangan umum;
24. Wilayah Proyek adalah suatu wilayah kegiatan yang berada diluar wilayah IUP untuk menunjang kegiatan usha pertambangan;
25. Waste adalah tanah/batuan yang berada diatas (lapisan overburden) diantara (interburden) atau sekeliling bahan galian yang ikut tergali tapi tidak dimanfaatkan;
26. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum;
27. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB II WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menetapkan wilayah pertambangan umum di daerah;
- (2) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah daerah, kecuali pada tempat pemakaman, tempat-tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah dan tempat fasilitas umum serta yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Kegiatan usaha pertambangan pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang wewenang atau yang berhak dan biaya yang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang IUP;
- (4) Apabila diperlukan Bupati dapat menentukan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum di daerah, setelah melalui kajian dan pertimbangan secara menyeluruh.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Bupati mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap usaha pertambangan umum di daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi :

- a. menjamin terlaksananya usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh pemegang IUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan umum yang telah memiliki IUP;
- c. melakukan penertiban kegiatan usaha pertambangan umum yang tidak memiliki IUP;
- d. memproses permohonan IUP;
- e. melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan umum sesuai peraturan yang berlaku;
- f. menetapkan wilayah pertambangan rakyat;
- g. memberikan permohonan izin peninjauan lokasi;
- h. memproses permohonan izin penimbunan bahan bakar minyak dalam wilayah usaha pertambangan umum;

- i. memproses permohonan izin usaha jasa pertambangan umum;
- j. memproses permohonan izin gudang bahan peledak;
- k. memproses permohonan rekomendasi pembelian, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak.

BAB IV IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 5

Bentuk Izin Usaha Pertambangan :

- (1) Usaha pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IUP;
- (2) IUP diberikan dalam bentuk KP, KK, PKP2B dan SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat);
- (3) IUP dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat berupa :
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. eksploitasi;
 - d. pengolahan/pemurnian;
 - e. pengangkutan;
 - f. penjualan.
- (4) IUP diberikan untuk jenis bahan galian dan mineral pengikutnya;
- (5) Pada satu wilayah yang sama dapat diberikan IUP untuk bahan galian yang berbeda, setelah mendapatkan izin dari pemegang IUP terdahulu;
- (6) Dalam hal terjadinya tindi antara kegiatan usaha pertambangan prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan manfaat yang paling menguntungkan bagi daerah dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 6

Luas Izin Usaha Pertambangan

- (1) Luas wilayah yang diberikan untuk satu KP Penyediaan Umum maksimum 2.000 (dua ribu) hektar;
- (2) Luas wilayah yang diberikan untuk satu KP Eksplorasi maksimum 1.000 (seribu) hektar;
- (3) Luas wilayah yang diberikan untuk KP Eksploitasi maksimum 500 (lima ratus) hektar;
- (4) Luas wilayah yang diberikan untuk KK atau PKP2B Tahap penyelidikan umum maksimum 50.000 (lima puluh ribu) hektar;
- (5) Luas wilayah yang diberikan untuk KK atau PKP2B Tahap Eksplorasi maksimum 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;
- (6) Luas wilayah yang diberikan untuk KK atau PKP2B Tahap Eksploitasi/Produksi maksimum 15.000 (lima belas ribu) hektar;
- (7) Satu badan hukum hanya diperbolehkan memiliki paling banyak 5 (lima) buah KP;
- (8) Satu badan hukum hanya diperbolehkan memiliki 1 buah KK atau PKP2B.

Pasal 7

Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan

- (1) Jangka waktu KP Penyelidikan Umum paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun atas permintaan yang bersangkutan;
- (2) Jangka waktu KP Eksplorasi paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali untuk waktu 1 tahun atas permintaan yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal pemegang IUP tahap eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan IUP tahap eksploitasi maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu IUP eksplorasi paling lama 3 tahun lagi, untuk

melakukan studi kelayakan dan pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi/produksi, atas permintaan yang bersangkutan;

- (4) Jangka waktu KP tahap eksploitasi atau produksi termasuk pengolahan dan pemurnian, diberikan waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 tahun, atas permintaan yang bersangkutan;
- (5) Jangka waktu KP pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk waktu 5 tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 8

Ketentuan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

- (1) Izin prinsip KK dan PKP2B ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Usaha pertambangan dalam rangka KK dan PKP2B harus dilakukan oleh badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan umum;
- (3) Tata cara, persyaratan pengajuan dan pemerosesan permohonan KK dan PKP2B diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

- (1) Wilayah IUP sebagaimana dimaksud pasal 6 wajib dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang, garis bujur dan menggunakan sistem geografis Datum Geodesi Nasional 1995;
- (2) Wilayah lain yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha pertambangan diluar wilayah IUP harus mendapat izin dari Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang batas wilayah IUP diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pertambangan Rakyat

- (1) SIPR ditetapkan pada wilayah pertambangan rakyat;
- (2) Penetapan dan pembatalan atas suatu wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Luas dan batas-batas serta masa berlaku penetapan suatu wilayah pertambangan rakyat dan SIPR ditentukan oleh Bupati berdasarkan hasil kajian teknis-ekonomis dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (4) Dalam hal cadangan yang tersedia ditinjau dari segi teknis dan ekonomis memungkinkan diusahakan untuk pertambangan rakyat, maka wilayah pertambangan rakyat dapat ditetapkan pada :
 - a. wilayah IUP (KP, KK/PKP2B) yang sudah ada sepanjang mendapat persetujuan pemegang IUP yang bersangkutan;
 - b. wilayah usaha pertambangan yang telah dicitkan/ dikembalikan/ dicabut/habis masa berlakunya IUPnya.
- (5) Penetapan suatu wilayah pertambangan yang harus dilengkapi dengan :
 - a. peta lokasi dengan skala minimal 1: 50.000;
 - b. historis perusahaan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat;
 - c. data keterdapatan cadangan yang dinilai layak diusahakan secara pertambangan rakyat.
- (6) Pada suatu wilayah pertambangan rakyat tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan IUP (KP/KK/PKP2B) atas bahan galian lainnya sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang SIPR yang sudah ada;
- (7) Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah lainnya (KP/KK/PKP2B) pada wilayah yang bertindihan atau sebaliknya sepanjang masing-masing yang telah ditetapkan;

- (8) Dalam hal terjadi sengketa antara pemegang SIPR dengan IUP yang sah lainnya, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dengan menyertakan para pemegang IUP yang bersangkutan;
- (9) Tatalaksana, persyaratan pertambangan rakyat diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) IUP dalam bentuk KP sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diberikan kepada :
- a. Instansi Pemerintah;
 - b. Perusahaan Negara;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Perusahaan dengan modal antara Negara dan Daerah;
 - e. Koperasi;
 - f. Badan atau perorangan swasta;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi/Badan/Perseorangan swasta.
- (2) IUP dalam bentuk KK dan PKP2B dapat diberikan pada :
- a. perusahaan dengan modal bersama antara swasta nasional dan swasta asing;
 - b. badan atau perorangan swasta;
 - c. swasta asing dengan perorangan swasta.
- (3) IUP dalam bentuk SIPR dapat diberikan kepada masyarakat setempat secara perorangan dan atau koperasi.

Pasal 12

Usaha Jasa Pertambangan

- (1) Pemegang IUP diperbolehkan menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya;
- (2) Perusahaan jasa pertambangan seperti yang dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati;

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan usaha Jasa Pertambangan dibidang Pertambangan Umum diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP mempunyai hak untuk melakukan satu atau beberapa tahap kegiatan sesuai dengan jenis IUP yang dimaksud pasal 5 ayat (3);
- (2) Pemegang IUP dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain setelah memenuhi ketentuan dan persetujuan Bupati;
- (3) Pemegang IUP berhak menggunakan prasarana dan sarana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP mendapat prioritas mengusahakan bahan galian lain yang bukan bahan galian ikutan, yang ditemukan dalam wilayah IUP tersebut;
- (2) Pengusahaan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila rencana pengusahaannya disampaikan dalam studi kelayakan dan disetujui oleh Bupati;
- (3) Apabila pemegang IUP tidak menggunakan haknya untuk mengusahakan bahan galian tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang mengajukan permohonan izin dimaksud.

BAB VI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :

- a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA-ANDAL), Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, disusun oleh masing-masing pemegang IUP selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk mengkaji dan menilai dokumen AMDAL yang diajukan oleh pemegang IUP, Bupati membentuk Komisi AMDAL dan Tim Teknis AMDAL Bidang Pertambangan Umum;
 - (4) Dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pemegang IUP wajib berpedoman pada dokumen AMDAL yang telah disetujui;
 - (5) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan selama usaha pertambangan umum berlangsung dan pada pasca tambang;
 - (6) Peruntukan lahan bekas tambang hasil rekomendasi lingkungan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sekitar tambang.

Pasal 16

Jaminan Reklamasi

- (1) Pemegang IUP wajib menyetorkan jaminan reklamasi sebelum memulai kegiatan tahap eksploitasi/produksi ke Pemerintah Daerah;
- (2) Bentuk, besar jaminan dan hal lain yang menyangkut jaminan reklamasi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 17

Izin Usaha Pertambangan berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dibatalkan dan atau dicabut;
- c. habis masa berlaku.

Pasal 18

Pemegang IUP dapat mengembalikan izin usahanya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf (a) dengan cara :

- a. menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang cukup;
- b. pengembalian IUP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 19

Pembatalan IUP sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf (b) dapat dilakukan dalam hal:

- a. terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah IUP, sebagai akibat kesalahan/revisi dari permohonan;
- b. adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam dan atau membahayakan lingkungan hidup dan keselamatan kerja;
- c. selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diberikan IUP tidak adan kegiatan;
- d. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan IUP;
- f. dibatalkan Bupati demi untuk kepentingan negara.

Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan dan atau permohonan peningkatan IUP telah diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP;

- (2) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan pemegang IUP tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan maka IUP berakhir menurut hukum.

Pasal 21

- (1) IUP yang berakhir karena hal-hal dimaksud dalam pasal 18, 19 dan pasal 20, maka :
- a. segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang IUP harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. wilayah IUP kembali dikuasai negara/pemerintah daerah;
 - c. segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan usaha pertambangan menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi kepada pemegang IUP yang bersangkutan;
 - d. pemegang IUP yang bersangkutan harus menyerahkan semua dokumen hasil penelitian/survey, hasil pemetaan, hasil analisa bahan galian tambang, dan peta-peta kepada Bupati, tanpa ganti rugi.
- (2) Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang IUP untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bangunan yang disebutkan pada ayat (1) huruf c;
- (3) Barang-barang yang tidak dipindahkan/diangkut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan seperti dimaksud ayat (2) menjadi hak milik Pemerintah Daerah;
- (4) Menyimpang dari ketentuan ayat (1), apabila IUP dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah Daerah, maka akan diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang IUP.

BAB VIII HUBUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK TANAH

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada diatas tanah, didalam atau diluar dengan IUP akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak;
- (2) Pemegang IUP tahap eksploitasi selain mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diwajibkan mengganti lahan yang dipergunakan dalam kegiatannya;
- (3) Besarnya biaya ganti rugi dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas musyawarah dan mufakat;
- (4) Kerugian yang disebabkan oleh usaha dari dua pemegang izin usaha pertambangan atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 23

- (1) Apabila telah diperoleh IUP atas suatu wilayah pertambangan, maka pemegang hak tanah diwajibkan memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebelum pekerjaan dimulai pemegang IUP memperlihatkan surat izin atau salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang dilakukan;
 - b. diberikan ganti rugi terlebih dahulu sbelum dimulainya pekerjaan.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan prosesn dimulianya pekerjaan.

Pasal 24

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 23, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati;
- (2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 25

Apabila telah diberikan IUP pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan hak tanah lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

BAB IX PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP tahap eksploitasi sesuai skala prioritas usahanya, wajib melaksanakan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- (2) Program pengembangan masyarakat dan daerah direncanakan dan dilaksanakan bersama antara pemegang IUP dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat;
- (3) Bupati bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat;
- (4) Biaya yang timbul akibat kegiatan yang dimaksud ayat (3) dibebankan kepada pemegang IUP.

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan usaha antara pemegang IUP dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan serta saling memperkuat persatuan.

Pasal 28

- (1) Bentuk kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 antara lain :
 - a. menyerahkan sebagian kecil wilayahnya yang potensial untuk diusahakan oleh masyarakat;

- b. membeli hasil produksi usaha pertambangan yang ada disekitar kegiatan;
 - c. memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam kegiatan penunjang pada usaha pertambangan;
 - d. memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan reklamasi dan revegetasi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

BAB X

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP diwajibkan membayar Iuran Tetap yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah pertambangan dikalikan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemegang IUP diwajibkan membayar Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (Iuran Produksi) yang besarnya tergantung dari jenis dan mutu bahan galian dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Produksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas disetorkan langsung ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke Bupati dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (4) Pemegang IUP tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Iuran Produksi akibat ikut tergalinya “Waste” sepanjang tidak digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya secara komersial;
- (5) Pemegang IUP diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati dan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur dengan bentuk format laporan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (6) Pemegang IUP sebelum memulai kegiatan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas selaku Kepala Inspektur Tambang;

- (7) Pemegang IUP harus mematuhi/mentaati peraturan perundang-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan hidup dibidang pertambangan umum;
- (8) Pemegang IUP pada tahap eksploitasi/produksi diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) sesuai peraturan yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
- (9) Pemegang IUP eksplorasi dan eksploitasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan IUP nya harus sudah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pematokan batas wilayahnya dengan suatu Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati;
- (10) Pemegang IUP tahap eksplorasi dan eksploitasi wajib mempunyai Kepala Teknik Tambang/Wakil Kepala Teknik Tambang yang disetujui Kepala Inspektur Tambang;
- (11) Pemegang IUP harus memberi kesempatan kepada Inspektur Tambang dan atau petugas yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan tugasnya di dalam wilayah IUP yang bersangkutan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dinas melaksanakan bimbingan, pembinaan dan memberikan pedoman kepada usaha pertambangan umum;
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Dinas dapat memberikan pelatihan kepada tenaga kerja perusahaan pertambangan umum;
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana setinggi-tingginya 10 % (sepersepuluh) dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi bagian Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 31

Pengawasan

- (1) Pengawasan Usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang IUP dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang yang mencakup aspek-aspek :
 - a. eksplorasi;
 - b. eksploitasi/produksi;
 - c. pemasaran/penjualan;
 - d. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - e. lingkungan hidup;
 - f. konservasi bahan galian;
 - g. keuangan, investasi, barang modal;
 - h. tenaga kerja;
 - i. penggunaan produksi dalam negeri;
 - j. penerapan standar pertambangan;
 - k. jasa usaha pertambangan.
3. Pelaksanaan pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan hidup dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) dan (3) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang;

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (3) Tatacara pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan beserta pelaporannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 33

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan minimal 1 tahun sekali.

Pasal 34

Pelaporan

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum diwilayah setiap 6 (enam) bulan sekali, sesuai ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman ketentuan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas.

Pasal 36

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) kepada Pemegang IUP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau

perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Izin Usaha Pertambangan berupa KP, KK, PKP2B dan perizinan lainnya yang telah diterbitnya Peraturan Daerah ini beserta hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pene mpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ERMAN ROBAIN SIROD